**DWP Kalsel Salurkan Bansos Untuk Korban Banjir di Kalteng**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/09/27/dwp-kalsel-salurkan-bansos-untuk-korban-banjir-di-kalteng/*

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Selatan  
(Kalsel) menyalurkan bantuan sosial (Bansos ) untuk korban bencana banjir di Kalimantan Tengah (Kalteng). Rombongan dalam jumlah terbatas dipimpin Hj Raudatul Jannah Sahbirin, selaku Penasihat DWP Kalsel didampingi Ketua DWP Kalsel Hj Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar dan Kadis Sosial Siti Nuriani. Kedatangan DWP Kalsel disambut penuh keramahan Hj Nunu Andriani Edy Pratowo  istri Wakil Gubernur Kateng, Ketua DWP Kalteng Hj. Anitha Nuryakin, di Kantor Dinas Sosial, Jumat (24/9).

Pejabat lain turut menyambut  Plt Kadis Sosial Kalteng, Farid Wajdi dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Guntur Talajan serta pejabat lainnya.

Hj Raudatul Jannah menyampaikan, Kehadiran mereka menyalurkan bantuan untuk meringankan masyarakat yang terdampak banjir. Semoga semua masyarakat yang terdampak diberi kemudahan, kesabaran, dan jalan keluar oleh Allah, Bantuan yang diserahkan berupa kebutuhan dasar seperti makanan instan, paket sembako dan kebutuhan-kebutuhan  dasar lainnya. Hj Raudatul Jannah menyampaikan Meskipun yang kami bawa tidak sebanyak dari jumlah yang dibutuhkan, harapan kami bisa dimanfaatkan untuk bisa meringankan beban saudara-saudara  kita di sini. Istri Gubernur Kalsel ini  mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan segenap komponen masyarakat atas bantuan yang juga diberikan pada saat Kalsel mengalami musibah banjir, Menurutnya, Kalsel merupakan saudara dari provinsi lainnya di Indonesia, termasuk Kalteng.

Hj Raudatul Jannah menyampaikan bahwa kita perlu  berempati jika ada saudara-saudara dari daerah lain yang tertimpa bencana, Raudatul Jannah juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat DWP Provinsi Kalteng dan jajaran. Sementara itu Hj Nunu Andriani Edy Pratowo menyampaikan, terima kasih dan penghargaan atas perhatian, kepedulian serta bantuan Pemprov Kalsel dan DWP Kalsel  untuk masyarakat terdampak banjir di Kalteng. Di  Kalteng, Ketua DWP Provinsi Kalsel dan rombongan juga menyempatkan bersilaturahmi dengan Pengurus DWP Kanwil Kementerian Agama Kalteng. Pertemuan berlangsung  di Kantor Kemenag Kota Palangkaraya  dalam jumlah  terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan, berlangsung  dalam suasana penuh kekeluargaan. Usai bersilaturahmi dengan DWP Kemenag Kalteng, Hj Raudatul Jannah  juga diajak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalteng ke  Rumah Adat Betang  Balai Eka Tingang Nganderang, dan Museum Balanga.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/09/27/dwp-kalsel-salurkan-bansos-untuk-korban-banjir-di-kalteng>, *DWP Kalsel salurkan bansos untuk korban banjir di Kalteng,* 27 September 2021.
2. <https://www.republika.co.id/berita/r01jk8423/dwp-kalsel-salurkan-bansos-bagi-korban-banjir-kalteng>, *DWP Kalsel Salurkan Bansos bagi Korban Banjir Kaltengb, 27* September 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

* Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
* Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
* Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
* Pada Pasal 25 disampaikan, 
* Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
* Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
* Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
* Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
* Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
* Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
* Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
* Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
* Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
* Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.